

Pencurian di SMK Negeri 1 Dente Teladas Terungkap, Pelaku Ditangkap di Rumahnya

Tulang Bawang: detikperu.com- Seorang pria berinisial MS (33), warga Kampung Mahabang, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang ditangkap petugas dari Polsek Dente Teladas.

Pria yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang ini, ditangkap karena telah melakukan pencurian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Dente Teladas, Jalan Mahabang, Kampung Mahabang.

“Ya semalam, hari Rabu (09/12/2020), sekira pukul 19.00 WIB, pelaku berinisial MS ini ditangkap oleh petugas kami saat sedang berada di rumahnya yang ada di Kampung Mahabang,” ujar Kapolres Tulang Bawang AKBP Andy Siswantoro, SIK, melalui Kapolsek Dente Teladas AKP Rohmadi, SH, Kamis (10/12/2020).

Kapolsek menjelaskan, terungkap peristiwa pencurian di sekolah SMK Negeri 1 Dente Teladas ini bermula saat pelapor Susanto (45), yang merupakan Kepala Sekolah, melaporkan ke Mapolsek Dente Teladas, hari Rabu (09/12/2020), sekira pukul 11.00 WIB.

Dalam laporannya tersebut, Kepala Sekolah menyebutkan bahwa barang-barang milik sekolah berupa satu unit mesin hand traktor merk quick 61000, satu unit proyektor merk infocus, kunci pas ring merk tekuro dan injector tester telah hilang, akibatnya pihak sekolah mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp. 24 Juta.

“Barang-barang milik sekolah yang hilang tersebut, baru diketahui pada bulan Oktober 2018 untuk hari dan tanggalnya lupa, sekira pukul 09.00 WIB, ketika Kepala Sekolah bersama dengan guru-guru merapikan dan mengaudit peralatan untuk praktek siswa. Pelapor saat itu baru menjabat sebagai Kepala

Sekolah di SMK Negeri 1 Dente Teladas,” jelas AKP Rohmadi.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kami terhadap pelaku berinisial MS, terungkap bahwa cara pelaku mencuri barang-barang milik sekolah ini dengan mendatangi sekolah pada malam hari, masuk ke ruang praktek dengan cara merusak kunci dan mengambil barang-barang, kemudian kabur.

“Pelaku membenarkan kejadian pencurian yang dilakukannya tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018, untuk hari dan tanggalnya pelaku juga lupa, yang pastinya malam hari,” tambah AKP Rohmadi.

Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Dente Teladas dan akan dijerat dengan Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.(*)